



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HASANI RIDHO**

: NIK. 6203012707820004, Lahir di Banjarmasin, 27 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat di Jl. Agathis No.038, RT.007, Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADV. JESVANDY SILABAN, S.H., ADV. JHONTER S.W. SILABAN, S.H., ADV. AHMAD RAMDHAN, S.H., ADV. H. TUMEN, S.H., ADV. FRENDY SUTRISNO SILABAN, S.H., ADV. MUHAMMAD AKBAR, S.H., ADV. RUSIYAN RIZALI, S.H. dan ANDY BERLIN PURBA, S.H (magang), Semuanya adalah kewarganegaraan Indonesia pekerjaan advokat / asisten advokat / magang dari LAW FIRM PASARIBU SILABAN & PARTNERS, Beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta, RT.25, RW.09, No.33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Telepon: 0812-5352-2254, 0812-9142-1777 E-mail:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[pasaribusilabanpartners@gmail.com](mailto:pasaribusilabanpartners@gmail.com).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 318/LF-PAS/SKK/XI/2023  
tanggal 13 November 2023, dengan  
alamat elektronik advokat (E-court):  
[jesvandysilaban54@gmail.com](mailto:jesvandysilaban54@gmail.com), yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas  
tanggal 17 November 2023 dibawah  
Register No. 59/2023/SK/PN Kik  
selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**MELAWAN :**

**PERUSAHAAN UMUM :** Beralamat di di Jalan Mahakam  
**DAERAH AIR MINUM TIRTA** No.55 Kuala Kapuas Provinsi  
**PAMBELOM KABUPATEN** Kalimantan Tengah, dalam hal ini  
**KAPUAS** memberikan kuasa kepada

karyawannya yang bernama Wiyoto,  
S.H,M.H, jabatan Kepala Bagian  
Teknik, berdasarkan surat kuasa  
khusus nomor  
UM.01.03/PERUMDAMTP-  
KPS/517/2023 tertanggal 27  
November 2023 yang telah terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kuala Kapuas tanggal 30 November  
2023 dibawah Register No.  
69/2023/SK/PN Kik selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat;**

**PEMERINTAHAN :** Beralamat di Jalan Pemuda KM 5  
**KABUPATEN KAPUAS Cq.** Kabupaten Kapuas Provinsi  
**BUPATI KABUPATEN KUALA** Kalimantan Tengah, dalam hal ini  
**KAPUAS** memberikan kuasa kepada  
Pegawainya yang bernama Siti  
Djuraidah, S.H jabatan Kepala  
Bagian Hukum Setda Kab. Kapuas  
dan Erlina, S.H,M.H, Analis Hukum  
pada Bagian Hukum Setda Kab.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik



Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 100.3/1541/HUKUM.2023 tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 6 Desember 2023 dibawah Register No. 71/2023/SK/PN Klk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Klk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Adapun Dasar Dan Landasan Hukum Bagi Penggugat Dalam Pengajuan Gugatan Wanprestasi Ini Adalah Sebagai Berikut :**

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

**II. Adapun Duduk Perkara Gugatan Wanprestasi Penggugat Adalah Sebagai berikut :**

1. Bahwa pada 28 April 2021 Tergugat melakukan Peminjaman Dana / Uang kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk Biaya Kebutuhan Operasional Perusahaan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan melalui rekening dengan nomor rekening : 018001013951531 atas nama ABDUL HAMID sebagai pengirim dan sebagai penerima dengan nomor rekening : 018001000069303 atas nama PDAM



TIRTA PEMBELOM KABUPATEN KAPUAS sebagaimana yang terdapat dalam rekening koran tertanggal 28 April 2021;

3. Bahwa atas adanya Pinjaman Dana / Uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat dibuatkan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa didalam Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut pada paragraf pertama Tergugat dengan secara Jelas dan Terang mengakui dan membenarkan bahwa benar Tergugat memiliki Pinjaman Dana dari Penggugat yang dipergunakan untuk kepentingan Operasional Perusahaan Tergugat yakni sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dimana Tergugat berjanji akan melunasi hutang piutang tersebut dengan cara bertahap atau dicicil;
5. Bahwa kemudian didalam Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut pada Pasal 1 mengenai Pembayaran disebutkan "*Pihak Pertama (Tergugat) akan melakukan Pembayaran hutang kepada Pihak Kedua (Penggugat) dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pihak Pertama (Tergugat), terhitung mulai bulan September 2022 setiap akhir bulan*";
6. Bahwa atas Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut faktanya sampai dengan Gugatan ini diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
7. Bahwa jika diperhitungkan dari akhir bulan September tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Hutang Piutang sampai dengan sekarang bulan November tahun 2023 maka Tergugat telah mengingkari Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud selama kurang lebih 1 Tahun;
8. Bahwa atas pengingkaran Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin menghubungi Tergugat agar Tergugat dapat melakukan Pembayaran Hutang kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk melakukan Pembayaran kepada Penggugat;



9. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Law Firm Pasaibu-Silaban & Partners mengirimkan Surat Somasi I kepada Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Somasi Nomor :102/LF-PAS/SOM/V/2023 yang diterima langsung oleh pegawai pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom;
10. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atas Surat Somasi I tersebut, kemudian Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan kembali Surat Somasi ke II, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Somasi Nomor : 107/LF-PAS/SOM/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima langsung oleh pegawai pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom;
11. Bahwa kemudian atas Surat Somasi ke II tersebut baru kemudian Tergugat menanggapi yang kemudian Tergugat mengundang Kuasa Hukum Penggugat agar bersedia berhadir di Aula Perusahaan Tergugat pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 pukul 13.00 WIB sebagaimana yang terdapat dalam surat undangan Nomor : UM.01.03/PERUMDAM TP-Kps/331/2023 tertanggal 16 Juni 2023;
12. Bahwa atas undangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menghadiri undangan dimaksud yang kemudian dilakukan pertemuan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang dihadiri oleh Drs SALMAN selaku Plt Direktur Perusahaan Tergugat dan Drs. Edy Lukman Hakim,MM selaku Dewan Pengawas Perusahaan Tergugat yang mana dari Pertemuan tersebut saudara Drs. Edy Lukman Hakim,MM selaku Dewan Pengawas Perusahaan Tergugat dan juga selaku orang yang bertandatangan didalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut membenarkan dan mengakui bahwa benar Tergugat memiliki Hutang kepada Penggugat dengan nilai sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud;
13. Bahwa dengan adanya pertemuan dimaksud sampai dengan sekarang Tergugat tetap tidak melakukan Pembayaran kepada Penggugat atau Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Maret 2022;



14. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian, tidak menjalankan perjanjian atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang termuat dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 30 Maret 2022 tersebut **merupakan Perbuatan Wanprestasi atau cidera janji** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1237 KUHPerdata, Pasal 1239 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
15. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 1338 menjelaskan : *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";*
16. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 30 Maret 2022 tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersebut, maka menurut hukum cukup beralasan pula bagi Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kuala Kapuas cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Sah secara hukum dan mengikat serta memiliki Kekuatan Hukum atas "Surat Perjanjian Utang Piutang" tertanggal 30 Maret 2022 dimaksud;
17. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sebutkan : *"Penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimuali diwajibkan apabila debitor (pihak berhutang) setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya";*
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut merupakan cidera janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1246 Kita Undang – Undang Hukum Perdata, maka Penggugat dapat mengajukan ganti kerugian secara Materiil maupun Immaterial yaitu :





**Kerugian Materiil :**

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 30 Maret 2022 yang telah disepakati oleh Tergugat tersebut yakni Tergugat memiliki Hutang kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat tidak pernah melakukan Pembayaran kepada Penggugat, **Sehingga total kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)**

**Kerugian Immaterial :**

- Bahwa sesuai dengan pasal 1250 KUHPerdata menyebutkan "*dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus*", maka oleh karena Tergugat telah cidera janji untuk membayar Hak Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 30 Maret 2022 tersebut maka atas Perbuatan Tergugat tersebut sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerdata Tergugat dikenakan bunga atas jumlah uang yang seharusnya diterima oleh Penggugat yakni bunga sebesar 6 % yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang jika diperhitungkan adalah  $550.000.000,00 \times 6 \% = \text{Rp.33.000.000,00}$  (tiga puluh tiga juta rupiah) / Tahun x 1 tahun dengan demikian kerugian **Inmateriil yang harus di bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);**

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan menetapkan **SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESSLAAG)** atas benda (Pasal 227 HIR) terhadap 1 (satu) buah kantor Perusahaan milik Tergugat yang terletak di Jalan Mahakam No.55, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan aset lainnya milik Tergugat yang setara dengan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyelesaikan utang-hutangnya kepada Penggugat;

20. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 30 Maret 2022 tersebut adalah sah secara hukum dan mengikat serta memiliki Kekuatan Hukum.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi).
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian Materiil sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum hukum (Uitvoerbaar Bij Vooraad) **Verzet, Banding** Atau **Kasasi** dari Tergugat.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap 1 (satu) buah kantor Perusahaan milik Tergugat yang terletak di Jalan Mahakam

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.55, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan aset lainya milik Tergugat yang setara dengan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sampai Tergugat telah menyelesaikan utang-hutangnya kepada Penggugat.

9. Menetapkan biaya perkara secara hukum.

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya, Tergugat telah datang menghadap kuasanya dan Turut Tergugat juga telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PEBRINA PERMATA SARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 13 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pambelom Kuala Kapuas adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melalui amanat dari Pasal 331 ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lahirilah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ;

Jadi berdasarkan hal itu, Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pabelom Kuala Kapuas, adalah jelas milik dari Pemerintah Daerah karenanya segala hal terkait dengan Perumda Tirta Pabelom Kuala Kapuas adalah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah ;

2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, jelas dinyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah milik Pemerintah Daerah, yang didukung dengan Organ dan Kepegawaian, Organ dimaksud terdiri dari :
  - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal ;
  - b. Dewan Pengawas ; dan
  - c. Direksi ; (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa atas dasar itu, maka gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Bupati Kabupaten Kapuas (selaku Pemilik Modal), dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas adalah sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat, karena error in persona dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 200k/Pdt/1998 Tanggal 27 September 1990 yang menyatakan, bahwa “ *gugatan Penggugat kurang pihak maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak* ”

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam eksepsi dianggap terulang dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak keras gugatan Para Penggugat yang mengatasmakan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas, karena senyatanya Para Penggugat sejak Tahun 2022 sudah tidak lagi berstatus Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas, sehingga tidak sah menggunakan status Karyawan PDAM dalam mengajukan gugatan ;
4. Bahwa pemberhentian Para Penggugat adalah sudah prosedural, yaitu didasarkan pertimbangan yang cukup dan rasional, lebih-lebih kondisi perusahaan terkait dengan kemajuan telah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, akibat dari kasus Tipikor yang menjerat Bupati Kapuas dan Isterinya, sebagaimana ternyata dari Surat Dakwaan yang menyangkut Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pabelom Kuala Kapuas yang akan dibuktikan dalam tahap pembuktian nantinya ;
5. Bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan akibat kasus Tipikor yang menghancurkan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom adalah tergolong Force Majeure yaitu suatu keadaan yang memaksa (overmatch) yang mengharuskan perusahaan memberhentikan Para Penggugat, karena selain sistem perenkrutan Para Penggugat yang tidak prosedural juga melanggar ketentuan ratio pegawai PDAM ;
6. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat, karena tidak ditujukan kepada pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom dan Organ Pendukung perusahaan tersebut, maka hal-hal terkait dengan tuntutan Para Penggugat tidak perlu dibahas lebih jauh ;
7. Bahwa Tergugat, selaku Organ PDAM yang tidak dapat dipisahkan dengan Bupati (selaku Pemilik Modal) dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas, sudah sepatutnya menolak keras dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan Para Penggugat yang tidak beralasan hukum ;

Demikian Jawaban Tergugat, untuk itu mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan :

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Mohon Putusan yang adil (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Penggugat kabur

Menurut Turut Tergugat Gugatan yang Penggugat Ajukan Kabur dan tidak jelas dengan alasan perikatan utang piutang yang dilakukan Penggugat jelas-jelas perikatan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom pada Pasal 32 Huruf g dan huruf h.

Huruf g "Direksi berwenang menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan **persetujuan Bupati** atas pertimbangan dewan pengawas"

Huruf h "Direksi melakukan pinjaman, **mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati** atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset perumda air minum tirta pambelum"

Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

huruf g "Direksi berwenang menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas"

huruf h "Direksi melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan Aset PDAM"



bahwa berdasarkan kedua peraturan Perundang-undangan sebagaimana Turut Tergugat sebutkan diatas perikatan utang piutang dengan nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/2022 hanya mengatasmakan Perumda Tirta Pabelom.

b. Gugatan Penggugat eror in persona

Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom pada Pasal 32 Huruf g dan huruf h. Turut yang berwenang melakukan perikatan atas nama Perumda Tirta Pabelom adalah Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah (Turut Tergugat) sehingga penggugat melakukan kesalahan dalam mengambil/mengaitkan Turut Tergugat dalam perkara ini karena perikatan yang Penggugat lakukan murni piutang dengan Oknum Atas nama Nunik Pungkaswati. Maka berdasarkan peraturan Perundang undangan apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. maka, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang dalam alat buktinya mengajukan surat perjanjian utang piutang dengan nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan jumlah piutang Rp.550.000.000,- (lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Turut Tergugat menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan laporan baik pada saat adanya gugatan ini maupun sebelum adanya gugatan oleh Penjabat Perumda Tirta Pabelom lainnya.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas untuk mengakui perjanjian utang piutang atas nama Perumda Tirta Pabelom, karena terbitnya perjanjian utang piutang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melalui prosedur yang benar sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2021 tentang





Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom pada Pasal 32 Huruf g dan huruf h.

Huruf g "Direksi berwenang menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan **persetujuan Bupati** atas pertimbangan dewan pengawas"

Huruf h "Direksi melakukan pinjaman, **mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati** atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset perumda air minum tirta pabelom".

Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

huruf g "Direksi berwenang menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas"

huruf h "Direksi melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan Aset PDAM"

3. bahwa Perumda Tirta Pabelom mendapat Penyertaan Modal dari Pemerintah berdasarkan Peratran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nompur 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3 (1) "Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah air minum dari Tahun anggaran 1992 sanmpai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 220.788.235.678,00 (Dua Ratus dua puluh milyar tujuh ratis delapan puluhjuta dua ratus tigapuluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)".

- (2) "Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam beberapa tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Huruf b "Penyertaan modal untuk Tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 67.905.000.000,00 (enam



puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah)  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2019 = Rp. 14.905.000.000,-
2. Tahun 2020 = Rp. 14.000.000.000,-
3. Tahun 2021 = Rp. 13.000.000.000,-
4. Tahun 2022 = Rp. 13.000.000.000,-
5. Tahun 2023 = Rp. 13.000.000.000,-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :.....

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan Turut Tergugat.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan perjanjian utang piutang merupakan tanggungjawab person yang bertandatangan dalam perjanjian
4. Menghukum Para Penggugat Membayar Biaya Perkara.

**Subsidiar**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Somasi Nomor 100/LF-PAS/P/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023 dari Adv. Jesvandy Silaban, S.H, dkk tujuan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi Nomor 100/LF-PAS/P/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Undangan dari Tergugat (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas) nomor UM.01.03/PERUMDAM.TP-Kpas/331/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan tujuan kepada Pimpinan Law Firm Pasaribu Silaban Partners, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dokumentasi pertemuan/mediasi antara Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Pertemuan, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/ /2022 tertanggal 30 Maret 2022 AN. Penggugat (Hasani Ridho), selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/ /2022 tertanggal 6 Juni 2022 an. Ahdian Noor, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/ /2022 tertanggal 6 Juni 2022 an. Nurdin Yusuf Umar, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial rekening BRI No.018001013951531 an. Abdul Hamid periode transaksi 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi rekening cek giro BRI milik Tergugat no. CG0238536 dengan rekening 01-000069-30-3, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial rekening BRI No.018001013951531 an. Abdul Hamid periode transaksi 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi slip penyeteroran BRI tertanggal 26 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi slip penyeteroran BRI tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi somasi II Nomor 107/LF-PAS/SOM/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023 dari Adv. Jesvandy Silaban, S.H, dkk tujuan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/2018/2022 tertanggal 6 Juni 2022 an. Abdul Hamid, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **P.7, P.8 dan P.9** merupakan **fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk** bukti surat bertanda **P.4 dan P.9** merupakan **fotokopi dari print out;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abdul Hamid**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, kemudian Saksi tahu dengan Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa yang diketahui Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan PDAM Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) yang berhutang kepada Hasani Ridho (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) yang mana hal tersebut diketahui Saksi karena Saksi pernah diperintah oleh Penggugat untuk mentransfer dana sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat ke rekening BRI milik Tergugat pada bulan April 2021 melalui rekening BRI milik Saksi menggunakan mesin EDC yang mana saat itu Direktornya dijabat oleh Pak Agus Cahyono;
- Bahwa mekanisme transfer dana pinjaman tersebut yakni Penggugat mentransfer dana ke rekening BRI milik Saksi, kemudian pada hari itu juga jeda 1 (satu) jam Saksi langsung mentransfer dana yang masuk tersebut ke rekening BRI Tergugat melalui EDC Bri Link, yang mana nomor rekening Tergugat sebelumnya diketahui Saksi dari Saksi Muhammad Ismail Zulkhaido yang merupakan Bendahara Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi yang mentransfer dana pinjaman tersebut bukan Penggugat sendiri, dikarenakan Penggugat mengetahui adanya kesulitan finansial Tergugat dari Saksi yang sebelumnya Direktur Agus Cahyono meminta tolong kepada Saksi untuk mencari solusi buat pembayaran gaji karyawan berhubung adanya pandemi covid 19 serta kebijakan menggratiskan tagihan pelanggan golongan tertentu selama hampir 1 (satu) tahun yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa membayar gaji karyawannya selain itu Penggugat merupakan karyawan BRI dan merasa tidak nyaman bila langsung berhubungan dengan pihak Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat berhutang kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan pinjaman pihak ketiga dari Saksi sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dari penjualan rumah Saksi, lalu kepada H. Ardi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu kepada H. Nurdin sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) lalu kepada Masriani sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Acil Mibal lalu kepada Ijai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian kepada Adi Guru sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua sembilan juta rupiah) dan lain-lain yang mana semuanya itu melalui perantara Saksi dengan jumlah nominal sekitar Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) yang mana Tergugat baru membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan itupun dibayar melalui mekanisme cicilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sedangkan pinjaman pihak ketiga lainnya belum dibayar Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman pihak ketiga tersebut diperuntukkan pembayaran gaji karyawan, listrik PLN, asuransi kesehatan BPJS dan biaya operasional;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat sudah berusaha maksimal dengan menagih pembayaran hutang kepada Tergugat selama 1 ½ tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian hutang piutang antara Direktur Agus Cahyono dengan Penggugat, namun ada perjanjian hutang piutang antar Penggugat dengan Tergugat yang diwakili Senior Manager Keuangan yakni Saksi Nunik Pungkaswati pada tahun 2022 yang mana perjanjian tersebut dibuat di kantor Tergugat dengan disaksikan Pak Edy Lukman Hakim selaku Dewan Penasihat kemudian ada bagian Kepegawaian serta Saksi kemudian perjanjian di bawah tangan tersebut juga sudah didaftarkan di notaris;
- Bahwa Skasi kenal dengan bukti surat Penggugat bertanda P.6 yang mana bukti surat tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat yang Saksi ikut bertanda tangan disitu;
- Bahwa surat perjanjian hutang piutang tersebut juga dibuatkan Tergugat dengan Saksi dan pihak ketiga lainnya yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Direktur Agus Cahyono tidak ada mengambil keuntungan untuk keperluan pribadi terkait uang pinjaman dari pihak ketiga tersebut karena pinjaman pihak ketiga tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk pribadi;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai pers di Media Kalteng Pos dan sempat bekerja untuk Tergugat selaku sopir dan pengawal Direktur Agus Cahyono serta membantu staf keuangan Tergugat sejak tahun 2019 sampai akhirnya berhenti sejak Januari 2021 saat Agus Cahyono berhenti menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa Agus Cahyono sekarang berada di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya karena sebelumnya melakukan pekerjaan fiktif pada tahun 2014 dan 2015 sebelum menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa selama bekerja untuk Tergugat Saksi tidak diberikan gaji karena yang memberikan gaji Saksi saat itu yaitu Direktur Agus Cahyono dengan memakai uang pribadinya;
- Bahwa selama membantu pekerjaan staf keuangan Tergugat Saksi mengetahui dana masuk penyertaan modal dari Pemda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2020 dan Rp4.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada tahun 2021 selain itu saat pandemi Covid 19, Turut Tergugat per bulannya memberikan bantuan kepada Tergugat senilai Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan selain Direktur melakukan perikatan dengan pihak lain;
- Bahwa yang bisa mencairkan uang masuk tersebut adalah hanya Direktur;
- Bahwa pada tahun 2022 dilakukan mediasi di Kantor Bupati dan saat itu H. Nafiah saat menjabat sebagai Plt. Bupati ada memberikan memo kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut, selain itu saat Pak Ben Brahim masih menjabat sebagai Bupati, saksi dan H. Farhan pernah menghadap Pak Ben, lalu Pak Ben memerintahkan untuk dirapatkan di BAPEDA permasalahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, saat itu pertama kali Direktur Agus Cahyono di rumahnya memberitahukan kepada Saksi ada permasalahan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Tergugat dan memerlukan dana pinjaman lalu Saksi membantu dengan meminjamkan uang dari anggota Polisi yakni Sdr. Rizal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Muhammad Ismail Zulkhaido;

- Bahwa terkait pinjaman uang dari Penggugat sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), Saksi lupa kapan Direktur Agus Cahyono menceritakan hal tersebut kepada Saksi, namun saat itu Pak Agus Cahyono sudah menjabat sebagai Direktur dan Direktur Agus Cahyono menceritakan hal tersebut kepada Saksi saat berada di rumahnya kemudian saat itu Pak Agus Cahyono ada bilang kepada Saksi akan mengembalikan uang pinjaman yang akan dipinjam dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dana bantuan Covid-19 cair dari BNPBD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang didapatkan Penggugat dengan meminjamkan uangnya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Penggugat dari peminjaman uang untuk Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak rela kalau Tergugat tidak membayar hutangnya;
- Bahwa rencananya Saksi juga akan mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat selain itu juga terdapat gugatan para karyawan terhadap Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya yang permasalahannya yakni Tergugat tidak bisa membayar gaji karyawannya;

**2. Nunik Pungkaswati**, diambil janjinya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, kemudian Saksi tahu dengan Tergugat karena pernah bekerja untuk Tergugat sejak tahun 1994 sampai dengan 2023, lalu Saksi tahu dengan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja untuk PDAM Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) sejak tahun 1994 sampai 2023 dan pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Senior Manager Umum dan Keuangan yang mana menjabat sebagai Direktur dari tahun 2019 sampai 2021 yakni Bapak Agus Cahyono;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Senior Manager Keuangan yakni antara lain melakukan pengecekan dana yang masuk dan yang keluar setiap bulannya kemudian mengatur jalannya bidang keuangan agar berjalan dengan lancar termasuk Saksi yang bertanggung jawab dalam pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pinjaman uang dari pihak ketiga/dana talangan dari Penggugat pada tahun 2021 yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana dana pinjaman uang tersebut digunakan untuk membantu operasional Tergugat seperti pembayaran gaji karyawan dan membeli bahan baku;
- Bahwa Karyawan Tergugat berjumlah sekitar 437 (empat ratus puluh tujuh) dan dana yang diperlukan untuk pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah kurang lebih Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pendapatan Tergugat per bulannya pada tahun 2021 sekitar kurang lebih Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan Pengeluaran Tergugat per bulannya pada tahun 2021 sekitar kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana pinjaman dari Penggugat tersebut karena ada laporan keuangan (laporan harian kas) dari staf Saksi yang menginformasikan adanya dana masuk sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BRI milik Tergugat, lalu saksi menyuruh staf Saksi mengeceknya dan benar ada dana masuk sejumlah tersebut namun di laporan rekening Koran tidak terbaca siapa pengirimnya hanya terbaca jumlah uang dan nomor rekening pengirim dan pada saat itu yang mengirimnya dari rekening BRI juga;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat Penggugat bertanda P.6 yang merupakan perjanjian hutang piutang yang dibuat pada tahun 2022 dan saat itu Saksi yang bertanda tangan di perjanjian tersebut untuk mewakili Tergugat dan isinya setahu Saksi yakni ada klausula untuk membayar hutang secara bertahap;
- Bahwa pada tahun 2022 yang menjabat sebagai Pjs. Direktur yakni Bapak Jonnie;
- Bahwa pada bukti surat Penggugat bertanda P.6 tersebut, yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut yakni antara lain Saksi,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Pak Edy Lukman Hakim selaku Dewan Penasihat Tergugat, kemudian disaksikan oleh Bendahara yakni Bu Laura Marcelina dan saksi Muhammad Ismail Zulkhaido serta disaksikan pihak luar yakni Saksi Abdul Hamid dan Asnan;

- Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut karena pihak Penggugat menagih untuk melunasi hutang yang telah dipinjam pada masa Direktur Agus Cahyono;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Tupoksi untuk melakukan perikatan dengan pihak lain seperti pada tahun 2022 saat Saksi menandatangani perjanjian dengan pihak Penggugat, karena itu merupakan tupoksi dari Direktur, namun saat itu Saksi disuruh secara lisan oleh Pjs. Direktur saat itu yakni Pak Jonnie untuk mewakili Tergugat dalam menandatangani perjanjian hutang piutang tersebut, akhirnya mau tidak mau Saksi menandatangani perjanjian tersebut selain itu saat itu pihak Penggugat hampir selalu menagih pengembalian pinjaman uang tersebut ke kantor selain itu ada dilakukan rapat pembahasan sebelum menandatangani perjanjian tersebut, yang mana rapat tersebut diikuti oleh Saksi, Pjs. Direktur Pak Jonnie, Dewan Penasihat, serta pihak ketiga yang saat itu ada 5 (lima) orang salah satunya Penggugat yang hasilnya yakni harus dibayarkan hutang pinjaman dari pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada perintah tertulis dari Pjs. Direktur atau Dewan Penasihat agar Saksi menandatangani perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan, baik Direktur maupun Senior Manager selalu berkoordinasi dengan Dewan Penasihat selaku perpanjangan tangan Bupati untuk mengawasi kinerja Tergugat yang saat itu dijabat oleh Edy Lukman Hakim;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat Tergugat bertanda T.1 yakni berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2017;
- Bahwa keberadaan Pak Agus Cahyono sekarang sedang ditahan/diproses hukum akibat kasus penyalahgunaan Dana Pipa;
- Bahwa setelah Pak Agus Cahyono yang menjabat sebagai Direktur yakni Ibu Maria sebagai Pjs. Pak Jonnie sebagai Pjs. lalu Pak Salman sebagai Pjs. Direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Direktur Agus Cahyono;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu selain membuat perjanjian dengan Penggugat terkait pengakuan hutang, Tergugat pada tahun 2022 juga membuat perjanjian pengakuan hutang dengan Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa mekanisme pencairan/penarikan dana dari rekening yakni Bendahara mengajukan formulir penarikan uang yang telah ditandatangani, lalu di cek dan ditandatangani oleh Saksi selaku Senior Manager Umum Keuangan dan terakhir ditandatangani oleh Direktur sehingga dana bisa cair/ditarik kalau salah satu saja tidak bertanda tangan;
- Bahwa pada tahun 2022 pernah dilakukan audit terhadap masalah pinjaman pihak ketiga/dana talangan yang hasil rekomendasinya yakni Tergugat harus mengembalikan dana talangan/pinjaman uang pihak ketiga tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Tergugat memiliki 3 (tiga) nomor rekening yakni BRI, Bank Mandiri dan Bank Kalteng namun yang lebih dominan untuk digunakan yakni rekening BRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat Penggugat bertanda P-13 yang merupakan slip penyetoran uang ke rekening BRI Tergugat yang ditandatangani oleh Bendahara yakni Saksi Muhammad Ismail Zulkaidho;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada tahun 2019 ada dana bantuan penyerataan modal yang masuk ke rekening Tergugat sejumlah kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apakah pada tahun 2020 ada dana bantuan penyerataan modal yang masuk ke rekening Tergugat sejumlah kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apakah pada tahun 2021 ada dana bantuan penyerataan modal yang masuk ke rekening Tergugat sejumlah kurang lebih Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 ada dana masuk untuk program covid-19 sejumlah sejumlah kurang lebih Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk program gratis pelanggan dan biaya operasional selama pandemi covid-19 mengingat saat itu keuangan Tergugat sedang tidak sehat;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat menggratiskan kepada pelanggan golongan tertentu untuk membayar tagihan selama masa pandemi covid-19 dan hal itu berlangsung sekitar kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2021 ada dana masuk untuk program covid-19 sejumlah sejumlah kurang lebih Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dana keluar pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebelum adanya pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dana masuk dan keluar sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) tidak bisa dibukukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa apakah Penggugat atau Saksi Abdul Hamid yang mentransfer dana pinjaman pihak ketiga dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memaparkan masalah krisis keuangan/finansial kepada Turut Tergugat yang diwakili oleh Sekda dan Bagian Hukum selama kurang lebih 1 ½ tahun namun hasilnya tidak ada walaupun ada memo dari Pejabat Bupati untuk melunasi pembayaran hutang piutang tersebut;
- Bahwa fungsi dari Senior Manager Keuangan bila ada dana yang tidak mencukupi untuk pengeluaran yakni memberikan masukkan kepada Direktur untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pinjaman pihak ketiga;
- Bahwa Pak Agus Cahyono selama menjabat sebagai Direktur tidak pernah berdiskusi dengan Saksi untuk meminjam dana talangan dari pihak ketiga seperti kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman hutang tersebut kepada pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Abdul Hamid karena Direktur Agus Cahyono yang meminta bantuan kepada Saksi Abdul Hamid untuk meminjam uang kepada pihak ketiga di tahun 2021 sebelum hari raya yang mana Saksi Abdul Hamid langsung mendapatkan dana talangan dari orang lain sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membayar uang tunjangan hari raya (THR) untuk 200 (dua ratus) orang karyawan saja;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Hamid bukan merupakan karyawan Tergugat, akan tetapi Saksi Abdul Hamid membantu Direktur di ruangannya namun Saksi tidak tahu secara persis tugasnya;
- Bahwa hutang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat merupakan hutang perusahaan bukan hutang pribadi Direktur Agus Cahyono;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani perjanjian tersebut tidak dipaksa dan ditekan, semuanya karena hasil kesepakatan bersama yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pinjaman pihak ketiga yang dilakukan pada masa Direktur sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan untuk menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Titra Pabelom, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Rekapitulasi dana covid yang masuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas ke PDAM Tirta Pabelom tahun 2020 dan 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Notisi Audit dari Registered Public Accountants nomor 0315/2.1349/SL/KAP-RAR/XI/2023 tertanggal 3 November 2023 tujuan kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Pabelom, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi himpunan Rekening Koran Bank Kalteng No. Rekening 6000102001597 nama Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Kapuas Periode tahun 2020 sampai 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Rekapitulasi Dana Masuk dan keluar Tahun 2020 dan 2021 beserta Rekening Koran BRI nomor rekening 00000180-01-000069-30-3 an. PDAM Kabupaten Kapuas periode tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian telah dicocokkan tanpa diperlihatkan aslinya, karena bukti surat

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



bertanda **T.1 dan T.2** merupakan **fotokopi dari print out** serta bukti surat  
bertanda **T.3, T.4, T.5 dan T.6** merupakan **fotokopi dari fotokopi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut

**1. Rixcall Laode C. Joaquin**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang mana Saksi bekerja kepada Tergugat kemudian Saksi juga kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi PDAM Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas (selanjutnya disebut Tergugat) pernah menerima dana covid-19 dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021;
- Bahwa Saksi sejak Maret tahun 2020 bekerja untuk Tergugat yang awalnya penempatan sebagai staf anggaran dan sekarang sebagai staf keuangan;
- Bahwa pada pemeriksaan kas keuangan di rekening BRI milik Tergugat terdapat dana pelunasan hutang;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat dana masuk dan keluar di rekening Tergugat sekitar kurang lebih Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) yang tidak bisa dibukukan;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat dana masuk dan keluar di rekening Tergugat sekitar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak bisa dibukukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat dari Tergugat bertanda T-6 yang merupakan laporan transaksi keuangan/rekening koran Tergugat pada rekening BRI;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 pernah keluar dana sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak tahu peruntukkan dana tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Kuasa Penggugat (Hasani Ridho selanjutnya disebut sebagai Penggugat) di kantor Tergugat;
- Bahwa nama Direktur Tergugat dalam kurun waktu Oktober 2018 sampai Mei 2021 yakni Agus Cahyono sedangkan Dewan Penasihatnya dijabat oleh Pak Edy Lukman Hakim kemudian saat itu



yang menjabat sebagai bendahara adalah Saksi Muhammad Ismail Zulkhaido dan sejak tahun 2021 Sdri Laura Marselina juga menjabat sebagai Bendahara selain Saksi Muhammad Ismail Zulkhaido;

- Bahwa setelah Pak Agus Cahyono, Direktur dijabat sementara oleh Pjs. Bu Maria lalu dijabat Pjs. Pak Salman kemudian dijabat Pjs. Pak Jonnie;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait pinjaman uang dari pihak ketiga yakni Penggugat, Saksi Abdul Hamid dan H. Rudi untuk Tergugat namun Saksi tidak tahu kapan, nominal pinjaman dan peruntukannya akan tetapi dari cerita Saksi Nunik Pungkaswati ternyata ada pinjaman pihak ketiga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 28 April 2021 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman pihak ketiga tersebut masuk melalui transaksi rekening BRI milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki 3 (tiga) rekening Bank antara lain BRI, Mandiri dan Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang pinjaman pihak ketiga milik Penggugat ke rekening BRI milik Tergugat karena pada laporan rekening koran tidak terlihat jelas siapa yang mentransfer namun hanya ada laporan dana masuk sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ada dana masuk sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nunik Pungkaswati yang pernah menjabat sebagai senior Manager Umum dan Keuangan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya perjanjian utang piutang tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili Sdri. Nunik Pungkaswati selaku senior Manager Umum dan Keuangan namun Saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat dari Penggugat bertanda P.6 yang merupakan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili Sdri. Nunik Pungkaswati selaku senior Manager Umum dan Keuangan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2023 Kuasa Penggugat pernah membahas masalah perjanjian hutang piutang tahun 2022 tersebut di ruang rapat Direktur yang mana pertemuan tersebut antara Kuasa Penggugat



dengan Plt. Direktur yakni Bapak Salman dan Bapak Edy Lukman Hakim selaku Dewan Penasihat serta dihadari Kabag Keuangan yakni Bu Suci dan Saksi;

- Bahwa seingat Saksi hasil pertemuannya Pjs. an. Bapak Salman menyatakan harus mengecek terlebih dahulu apakah benar memiliki pinjaman hutang kepada Penggugat bukan dipinjam secara pribadi oleh Direktur sebelumnya yang menjabat yakni an. Agus Cahyono dan apabila benar akan dicara penyelesaiannya;
- Bahwa saat pertemuan tersebut juga baru diketahui adanya perjanjian hutang piutang pada tahun 2022 yang dilakukan Tergugat saat Pjs.nya dijabat oleh Bapak Jonnie ;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang diwakili oleh Saksi Nunik Pungkaswati selaku Senior Manager Umum dan Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan baru melihat pertama kali di persidangan terkait dengan bukti surat dari Penggugat bertanda P.3 yang merupakan undangan tertanggal 16 Juni 2023 dari Tergugat kepada Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat dari Penggugat bertanda P.5 yang merupakan berita acara pertemuan antara Kuasa Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak ketiga lainnya seperti Saksi Abdul Hamid dan H. Rudi pernah melakukan perjanjian utang piutang dengan Tergugat seperti bukti surat Penggugat bertanda P.6;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat Penggugat bertanda P.9 yang merupakan laporan transaksi finansial/rekening Koran an. Abdul Hamid periode 28 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat Penggugat bertanda P.10 yang merupakan cek Bank BRI No. CG0238536;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah membayar pinjaman pihak ketiga dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2021-2022 tidak mampu untuk membayar gaji karyawannya dikarenakan kendalanya yakni adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang mana pada saat itu Tergugat mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan tagihan pelanggan selama beberapa bulan yang berlanjut lamanya hingga 1 (satu) tahun





padahal di saat itu juga Tergugat diharuskan mengeluarkan gaji buat karyawan yang berjumlah sekitar 436 (empat ratus tiga puluh enam) dengan minimal gaji karyawan paling rendah sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap akhir bulan, walaupun pada saat itu ada dana masuk ke rekening BRI Tergugat sejumlah kurang lebih Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang digelontorkan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Cq. Bupati Kabupaten Kuala Kapuas (selanjutnya-disebut Turut Tergugat) untuk menghadapi pandemi covid 19 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kebijakan dari Tergugat untuk menanggulangi perihal ketidakmampuan dalam membayar gaji karyawan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 dilakukan audit terkait pinjaman pihak ketiga yang dilakukan Tergugat dan hasilnya ada dana tidak diketahui masuk ke rekening Tergugat dan diketahui adanya keterlambatan pembayaran hutang kepada pihak ketiga;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembukuan keuangan Tergugat yakni dengan melakukan pencatatan dana masuk dan dana keluar lalu direkap pencatatan tersebut;
- Bahwa dari rekening koran Tergugat tidak bisa dilihat siapa yang melakukan transfer dana pinjaman pihak ketiga tersebut, namun yang jelas saat itu uang pinjaman pihak ketiga kesemuanya masuk ke dalam rekening BRI Tergugat;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan Melalui rekening BRI yang ditransfer ke rekening setiap karyawan;
- Bahwa dana per bulannya yang dibutuhkan untuk membayar gaji karyawan yakni sekitar kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tidak dapat melakukan pembukuan uang tahun 2020 yakni bulan Oktober yang mana pada bulan Oktober tersebut Tergugat mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat di tahun 2023 mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- Bahwa salah satu faktor yang menyebabkan Tergugat mengalami kerugian adalah banyak dana pengeluaran dibanding dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan, yang mana dana pengeluaran tersebut antara lain untuk membayar gaji karyawan dan juga biaya operasional;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bisa melakukan pinjaman pihak ketiga dengan Penggugat, namun setahu Saksi Penggugat merupakan karyawan Bank BRI yang pernah bertamu ke kantor Tergugat pada tahun 2020 sampai 2021;
- Bahwa setelah Saksi mencatat pembukuan, didapatkan dana masuk yang tidak jelas akhirnya Saksi Nunik Pungkaswati selaku senior Manager Umum dan Keuangan menceritakan adanya pinjaman pihak ketiga lainnya guna membayar gaji karyawan;
- Bahwa permasalahan dari Penggugat yang mengajukan perkara gugatan terhadap Tergugat yakni adanya hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan pembayaran gaji karyawan tidak selesai setelah adanya pinjaman pihak ketiga tersebut, karena Tergugat yang selalu merugi setiap tahunnya sehingga dalam kurun waktu 2020 sampai 2023 Tergugat masih belum mampu membayar gaji karyawan selama 10 (sepuluh) bulan hingga ada kebijakan dari Tergugat yang memberhentikan/PHK beberapa karyawan;
- Bahwa Saksi Saksi hasil pertemuannya Pjs. an. Bapak Salman menyatakan harus mengecek terlebih dahulu apakah benar memiliki pinjaman hutang kepada Penggugat bukan dipinjam secara pribadi oleh Direktur sebelumnya yang menjabat yakni an. Agus Cahyono dan apabila benar akan dicari penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Senior Manager atau Pejabat Sementara (Pjs) boleh melakukan perikatan dengan pihak luar;
- Bahwa setahu Saksi masalah adanya pinjaman pihak ketiga tersebut belum dilakukan audit Internal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur yakni antara lain mengambil keputusan dalam skala besar serta melakukan perikatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Senior Manager Umum dan Keuangan antara lain memantau pengelolaan dana masuk dan dana keluar;
- Bahwa pada tahun 2021 ada dana keluar sekitar Rp6000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 ada dana masuk sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat Tergugat bertanda T.6 yang merupakan rekapitulasi dana pengeluaran dan pemasukkan beserta lampiran rekening koran;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait undangan dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat untuk membahas hutang piutang tersebut;
- Bahwa Keberadaan Pak Agus Cahyono sekarang sedang ditahan karena masalah korupsi di PDAM tahun 2016 sampai 2018;
- Bahwa pengakuan hutang piutang tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat setelah Pak Agus Cahyono ditahan;

## 2. Muhammad Ismail Zulkhaido, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang mana Saksi bekerja kepada Tergugat kemudian Saksi juga kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa ada dana masuk dan dana keluar dari dan kepada Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa terkait pinjaman pihak ketiga yang dilakukan PDAM Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas (selanjutnya disebut Tergugat), telah dilakukan audit oleh pihak Konsultas Audit Publik (KAP);
- Bahwa pemilik dari Tergugat yakni Pemerintah Kabupaten Kapuas (selanjutnya disebut Turut Tergugat);
- Bahwa dana masuk dan dana keluar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja untuk Tergugat sejak bulan Mei 2008 sampai dengan sekarang yang mana Jabatan Saksi pada awal bekerja yakni sebagai staf perencanaan lalu pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Supervisi Kas dan Penagihan sekaligus sebagai Bendahara kemudian Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan langsung kepada Senior Manager Keuangan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman pihak ketiga kepada H. Nurdin, Adrianor, Hasani Ridho (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Saksi Abdul Hamid merupakan teman dari Direktur yang mana pinjaman pihak ketiga sebagian besar melalui Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada memiliki hutang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi Abdul Hamid serta kepada Penggugat sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang masuk dan dana yang keluar di tahun 2020 sekitar kurang lebih Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat Tergugat bertanda T.6 berupa rekapitulasi dana pengeluaran dan pemasukkan beserta lampiran rekening koran;
- Bahwa Saksi Nunik Pungkaswati selaku senior Manager Keuangan mengetahui masalah pinjaman pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Nunik Pungkaswati selaku senior Manager Keuangan dapat melakukan perikatan dengan pihak ketiga untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa Kebijakan dari Tergugat pada masa pandemi covid-19 yakni menggratiskan tagihan pelanggan sejak 2020 akhir sampai tahun 2021;
- Bahwa ada aliran dana masuk dari Pemerintahan Kabupaten Kapuas cq. Bupati Kabupaten Kuala Kapuas (selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat) untuk program covid-19 tersebut sekitar kurang lebih Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pertama kali pada tahun 2020 yang mana pada saat itu Direktur Agus Cahyono memperkenalkan Penggugat yang merupakan karyawan BRI sebagai teman Saksi Abdul Hamid yang merupakan teman direktur yang saat itu dijabat Sdr. Agus Cahyono;
- Bahwa Sdr. Agus Cahyono menjabat sebagai Direktur sejak 2019 sampai 2021 sedangkan Dewan Pengawas pada tahun 2021 dijabat oleh Edy Lukman Hakim;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Tergugat melakukan pinjaman uang tersebut dari Penggugat yakni Penggugat mentransfer uang kepada Saksi Abdul Hamid lalu Saksi Abdul Hamid mentransfer ke rekening BRI milik Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Tergugat memiliki 3 (tiga) rekening bank antara lain BRI, Bank Mandiri dan Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas dana masuk dan dana keluar;
- Bahwa pada saat Tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat di tahun 2021, tidak dibuat perjanjian hutang piutang namun dibuatkan perjanjian setelahnya dan Saksi pernah melihat perjanjian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi nomor rekening BRI Tergugat yakni 0180 01 000069303 kemudian Bank Mandiri No. rekeningnya yakni 031 00187032731 sedangkan No. rekening Bank Kalteng Saksi lupa yang mana Saksi membayar gaji sekitar 460 (empat ratus enam puluh) orang Karyawan dengan cara transfer dari rekening BRI Tergugat ke rekening masing-masing karyawan dengan nominal gaji yang dikeluarkan kepada setiap karyawan bervariasi yakni paling rendah sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling tinggi yakni Direktur sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dana yang dikeluarkan Tergugat untuk membayar gaji karyawan setiap bulannya yakni kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Tergugat sering mengalami kerugian yang salah satu faktor yang menyebabkannya yakni banyak pengeluaran daripada pemasukkan yang mana diketahui pendapatan per bulan Tergugat yakni kurang lebih sekitar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pendapatan bersih sedangkan sisanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) merupakan tunggakan pelanggan kemudian pengeluaran Tergugat per bulannya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk bayar gaji karyawan lalu untuk operasional seperti bayar listrik sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian bayar pembelian bahan baku operasional sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat pernah melakukan somasi kepada Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman pihak ketiga dari Penggugat tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal bukti surat Penggugat bertanda P.3, P.4 dan P.5;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat Penggugat bertanda P.6 yang merupakan perjanjian hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat serta membenarkan ada tanda tangan Saksi di dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi setelah Pak Agus Cahyono berhenti menjabat sebagai Direktur kemudian dilanjutkan Ibu Maria selaku Pjs. Direktur selama 3 (tiga) bulan lalu dilanjutkan Pak Jonnie selaku Pjs. Direktur selama 2 (dua) bulan kemudian Pak Kristanto selaku Pjs Direktur selama 3 (tiga) bulan kemudian Pak Jonnie selaku Pjs Direktur selama 6 (enam) bulan kemudian Pak Salman selaku Pjs. Direktur sampai dengan tahun 2024 setelah adanya Direktur definitif yang baru;
- Bahwa tahun 2021 yang menjabat sebagai Senior Manager Keuangan yakni Saksi Nunik Pungkaswati;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pjs. Direktur saat perjanjian hutang piutang tersebut dibuat yakni Pak Jonnie;
- Bahwa Saksi pernah mengecek rekening koran yang menyatakan benar dana pinjaman pihak ketiga tersebut sudah masuk namun saat itu di rekening koran memang tidak bisa terbaca siapa pengirimnya hanya bisa terbaca jumlah uang dan tanggal pengirimnya lalu Saksi tahu itu merupakan pinjaman pihak ketiga khususnya dari Tergugat berdasarkan arahan senior Manager yakni Saksi Nunik Pungkaswati yang memberitahukan adanya dana masuk dari pinjaman pihak ketiga dan Saksi disuruh mengecek rekening koran;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini mengalami kesulitan finansial terbukti dari tahun 2021 sampai 2023, Tergugat belum membayar gaji karyawan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, uang pinjaman pihak ketiga dari Penggugat sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar sebagian gaji karyawan;
- Bahwa dana masuk pada tahun 2021 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April 2021 dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yakni bulan Februari pada tahun 2021 keluar dana sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa pada tahun 2020 sebelum bertemu pertama kali dengan Penggugat, Direktur Agus Cahyono pernah bilang kepada Saksi jika nanti ada yang membantu kesulitan finansial Tergugat karena pada saat itu untuk pembayaran gaji yang dilakukan di akhir bulan setiap tanggal 27 atau 28 tidak dapat dilakukan sekaligus atau dengan kata lain dilakukan secara bertahap per termin dibayar 100 (seratus) orang karyawan;
- Bahwa jeda waktu antara pertemuan pertama Saksi dengan Penggugat serta ditransfernya uang pinjaman pihak ketiga dari Penggugat sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa seingat Saksi pernah uang masuk ke rekening dari pihak ketiga ke rekening Tergugat yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Titra Pabelom, selanjutnya diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya diberi tanda bukti TT.2;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya diberi tanda bukti TT.3;
4. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri milik PDAM Kuala Kapuas No. rekening 0310087012731 periode 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.4;
5. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas nomor 8 Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **TT.2 merupakan fotokopi dari fotokopi** serta bukti surat bertanda **TT.3 dan TT.4 merupakan fotokopi dari print out**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan secara e-litigasi tertanggal 14 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan didalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat memuat eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik Bupati Kabupaten Kapuas (selaku Pemilik Modal), dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas adalah sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat, karena error in persona dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Gugatan yang Penggugat Ajukan Kabur dan tidak jelas dengan alasan perikatan utang piutang yang dilakukan Penggugat jelas-jelas perikatan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom pada Pasal 32 Huruf g dan huruf h yaitu perikatan utang piutang dengan nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/2022 hanya mengatasmakan Perumda Tirta Pabelom;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom pada Pasal 32 Huruf g dan huruf h. Turut yang berwenang melakukan perikatan atas nama Perumda Tirta Pabelom adalah Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah (Turut Tergugat) sehingga penggugat melakukan kesalahan dalam mengambil/mengaitkan Turut Tergugat



dalam perkara ini karena perikatan yang Penggugat lakukan murni piutang dengan Oknum Atas nama Nunik Pungkaswati. Maka berdasarkan peraturan Perundang undangan apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat yang tidak menarik Bupati Kabupaten Kapuas (selaku Pemilik Modal), dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kuala Kapuas adalah sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat karena *error in persona* dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang akan digugat adalah merupakan haknya Penggugat dan untuk mengetahui apakah gugatan kurang pihak haruslah melalui proses pembuktian sehingga dalil eksepsi ini sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang Penggugat ajukan kabur dan tidak jelas dengan alasan perikatan utang piutang yang dilakukan Penggugat jelas-jelas perikatan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan hanya mengatasnamakan Perumda Tirta Pambelom serta Penggugat melakukan kesalahan dalam mengambil/mengaitkan Turut Tergugat dalam perkara ini karena perikatan yang Penggugat lakukan murni piutang dengan Oknum Atas nama Nunik Pungkaswati adalah juga merupakan materi pembuktian sehingga dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat ini sudah selayaknya ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa pada 28 April 2021 Tergugat melakukan Peminjaman Dana / Uang kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk Biaya Kebutuhan Operasional Perusahaan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan melalui rekening dengan nomor rekening : 018001013951531 atas nama ABDUL HAMID sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim dan sebagai penerima dengan nomor rekening : 018001000069303 atas nama PDAM TIRTA PEMBELOM KABUPATEN KAPUAS sebagaimana yang terdapat dalam rekening koran tertanggal 28 April 2021;

3. Bahwa atas adanya Pinjaman Dana / Uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat dibuatkan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut pada paragraf pertama Tergugat dengan secara Jelas dan Terang mengakui dan membenarkan bahwa benar Tergugat memiliki Pinjaman Dana dari Penggugat yang dipergunakan untuk kepentingan Operasional Perusahaan Tergugat yakni sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dimana Tergugat berjanji akan melunasi hutang piutang tersebut dengan cara bertahap atau dicicil;
5. Bahwa kemudian didalam Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut pada Pasal 1 mengenai Pembayaran disebutkan *"Pihak Pertama (Tergugat) akan melakukan Pembayaran hutang kepada Pihak Kedua (Penggugat) dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pihak Pertama (Tergugat), terhitung mulai bulan September 2022 setiap akhir bulan"*;
6. Bahwa atas Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut faktanya sampai dengan Gugatan ini diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
7. Bahwa jika diperhitungkan dari akhir bulan September tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Hutang Piutang sampai dengan sekarang bulan November tahun 2023 maka Tergugat telah mengingkari Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud selama kurang lebih 1 Tahun;
8. Bahwa atas pengingkaran Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin menghubungi Tergugat agar Tergugat dapat melakukan Pembayaran Hutang kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk melakukan Pembayaran kepada Penggugat;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Law Firm Pasaibu-Silaban & Partners mengirimkan Surat Somasi I kepada Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Somasi Nomor :102/LF-PAS/SOM/V/2023 yang diterima langsung oleh pegawai pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom;
10. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atas Surat Somasi I tersebut, kemudian Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan kembali Surat Somasi ke II, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Somasi Nomor : 107/LF-PAS/SOM/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima langsung oleh pegawai pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom;
11. Bahwa kemudian atas Surat Somasi ke II tersebut baru kemudian Tergugat menanggapi yang kemudian Tergugat mengundang Kuasa Hukum Penggugat agar bersedia berhadir di Aula Perusahaan Tergugat pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 pukul 13.00 WIB sebagaimana yang terdapat dalam surat undangan Nomor: UM.01.03/PERUMDAM TP-Kps/331/2023 tertanggal 16 Juni 2023;
12. Bahwa atas undangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menghadiri undangan dimaksud yang kemudian dilakukan pertemuan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang dihadiri oleh Drs SALMAN selaku Plt Direktur Perusahaan Tergugat dan Drs. Edy Lukman Hakim, MM selaku Dewan Pengawas Perusahaan Tergugat yang mana dari Pertemuan tersebut saudara Drs. Edy Lukman Hakim, MM selaku Dewan Pengawas Perusahaan Tergugat dan juga selaku orang yang bertandatangan didalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut membenarkan dan mengakui bahwa benar Tergugat memiliki Hutang kepada Penggugat dengan nilai sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud;
13. Bahwa dengan adanya pertemuan dimaksud sampai dengan sekarang Tergugat tetap tidak melakukan Pembayaran kepada Penggugat atau Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Maret 2022;
14. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian, tidak menjalankan perjanjian atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang termuat dalam Surat Perjanjian Utang Piutang



tertanggal 30 Maret 2022 tersebut merupakan **Perbuatan Wanprestasi atau cidera janji** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1237 KUHPdata, Pasal 1239 KUHPdata dan Pasal 1243 KUHPdata yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat menolak keras gugatan Para Penggugat yang mengatasnamakan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas, karena senyatanya Para Penggugat sejak Tahun 2022 sudah tidak lagi berstatus Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas, sehingga tidak sah menggunakan status Karyawan PDAM dalam mengajukan gugatan ;
- Bahwa pemberhentian Para Penggugat adalah sudah prosedural, yaitu didasarkan pertimbangan yang cukup dan rasional, lebih-lebih kondisi perusahaan terkait dengan kemajuan telah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, akibat dari kasus Tipikor yang menjerat Bupati Kapuas dan Isterinya, sebagaimana ternyata dari Surat Dakwaan yang menyangkut Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pabelom Kuala Kapuas yang akan dibuktikan dalam tahap pembuktian nantinya ;
- Bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan akibat kasus Tipikor yang menghancurkan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom adalah tergolong Force Majure yaitu suatu keadaan yang memaksa (overmatch) yang mengharuskan perusahaan memberhentikan Para Penggugat, karena selain sistem perenkrutan Para Penggugat yang tidak prosedural juga melanggar ketentuan ratio pegawai PDAM ;
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat, karena tidak ditujukan kepada pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom dan Organ Pendukung perusahaan tersebut, maka hal-hal terkait dengan tuntutan Para Penggugat tidak perlu dibahas lebih jauh ;
- Bahwa Tergugat, selaku Organ PDAM yang tidak dapat dipisahkan dengan Bupati (selaku Pemilik Modal) dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kuala Kapuas, sudah sepatutnya menolak keras dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan Para Penggugat yang tidak beralasan hukum;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang dalam alat buktinya mengajukan surat perjanjian utang piutang dengan nomor UM.01.03/PERUMDA TP-KPS/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan jumlah piutang Rp.550.000.000,- (lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Turut Tergugat menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan laporan baik pada saat adanya gugatan ini maupun sebelum adanya gugatan oleh Penjabat Perumda Tirta Pabelom lainnya.
- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas untuk mengakui perjanjian utang piutang atas nama Perumda Tirta Pabelom, karena terbitnya perjanjian utang piutang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melalui prosedur yang benar sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom pada Pasal 32 Huruf g dan huruf h.

Huruf g "Direksi berwenang menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan **persetujuan Bupati** atas pertimbangan dewan pengawas"

Huruf h "Direksi melakukan pinjaman, **mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati** atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset perumda air minum tirta pabelom".

Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

huruf g "Direksi berwenang menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas"

huruf h "Direksi melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan Aset PDAM"



- bahwa Perumda Tirta Pabelom mendapat Penyertaan Modal dari Pemerintah berdasarkan Peratran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nompur 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3 (1) "Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah air minum dari Tahun anggaran 1992 sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 220.788.235.678,00 (Dua Ratus dua puluh milyar tujuh ratis delapan puluhjuta dua ratus tigapuluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)".

- (2) "Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam beberapa tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Huruf b "Penyertaan modal untuk Tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 67.905.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2019 = Rp. 14.905.000.000,-
2. Tahun 2020 = Rp. 14.000.000.000,-
3. Tahun 2021 = Rp. 13.000.000.000,-
4. Tahun 2022 = Rp. 13.000.000.000,-
5. Tahun 2023 = Rp. 13.000.000.000,-

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menggugat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana didalam posita gugatan angka 1 sampai angka 4 menyatakan:

- bahwa pada 28 April 2021 Tergugat melakukan Peminjaman Dana / Uang kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk Biaya Kebutuhan Operasional Perusahaan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan melalui rekening dengan nomor rekening: 018001013951531 atas nama ABDUL HAMID sebagai pengirim dan sebagai penerima dengan nomor rekening: 018001000069303 atas nama PDAM TIRTA PEMBELOM KABUPATEN KAPUAS sebagaimana yang terdapat dalam rekening koran tertanggal 28 April 2021;
- Bahwa atas adanya Pinjaman Dana / Uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat dibuatkan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut pada paragraf pertama Tergugat dengan secara Jelas dan Terang mengakui dan membenarkan bahwa benar Tergugat memiliki Pinjaman Dana dari Penggugat yang dipergunakan untuk kepentingan Operasional Perusahaan Tergugat yakni sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dimana Tergugat berjanji akan melunasi hutang piutang tersebut dengan cara bertahap atau dicicil;

Menimbang, bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas yang digugat Penggugat adalah sebuah perusahaan umum daerah;

Menimbang, bahwa perusahaan umum daerah dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dilakukan melalui organ yang ada dalam perusahaan umum daerah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya hanya menyebutkan bahwa Tergugat yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas telah melakukan peminjaman dana kepada Penggugat namun Penggugat tidak menyebutkan siapa dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas tersebut yang melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas yang telah melakukan peminjaman dana kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa dalil-dalil didalam posita gugatan Penggugat hanya memuat peristiwa hukum saja yaitu Tergugat melakukan Peminjaman Dana / Uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak menguraikan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai fakta atau peristiwa yang terjadi yang berkaitan langsung atau ada di sekitar peristiwa hukum itu sedangkan kejadian atau peristiwa yang terjadi sebelum atau saat terjadinya peristiwa hukum berupa Peminjaman Dana / Uang kepada Penggugat tersebut haruslah diuraikan secara runtut untuk memperjelas duduknya perkara;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 2 Penggugat menyebutkan pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat menggunakan atas nama ABDUL HAMID sebagai pengirim uang namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengapa atas nama ABDUL HAMID sebagai pengirim dan tidak diuraikan secara jelas bagaimana kronologis peristiwanya sehingga atas nama ABDUL HAMID sebagai pengirim;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3 Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 30 Maret 2022 tersebut adalah sah secara hukum dan mengikat serta memiliki Kekuatan Hukum, namun tidak disebutkan surat perjanjian tersebut antara siapa dengan siapa dan tidak didahului dengan petitum mengenai sahnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara gugatan adalah surat gugatan, oleh karenanya surat gugatan harus terang, jelas dan tegas mengenai peristiwa yang terjadi dan mengenai hubungan hukum yang terjadi serta apa yang diinginkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memuat dalil yang tidak jelas dan tidak terang karena tidak diuraikan secara jelas mengenai peristiwa yang terjadi dan tidak diuraikan secara jelas mengenai subyek serta obyek peristiwa yang didalilkan, demikian juga petitum yang tidak jelas dan tidak sejalan dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil maupun petitum gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaring*), maka terhadap pokok perkara, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Akhmad Rusadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wuri Mulyandari, S.H.**

**Arief Kadarmo, S.H., M.H.**



**Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Akhmad Rusadi, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 72.000,00
PNPB	Rp 40.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 262.000,00</b>

**(Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)**